

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU PERKARA
NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR**

DICHA ARDITA PRATIWI

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam acara perdata dilakukan melalui proses peradilan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan tersebut dilakukan di pengadilan sebagai benteng terakhir. Sebagai benteng terakhir seyogyanya pengadilan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atau setidaknya tidak mendekati rasa tersebut.

Fenomena yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum khususnya hukum perdata adalah ketidakadilan, ketidakpastian dan ketidakmanfaatan dari setiap keputusan yang dilahirkan. Dengan kata lain seringkali keputusan yang dikeluarkan oleh suatu badan peradilan menimbulkan kontroversi, dan juga tidak jarang berbenturan dan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Salah satu contoh kasus menarik adalah perkara perdata nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor atas tindakannya melakukan *take over* (tagihan sendiri) kepada konsumen dari CV. Jasa Rimba Motor, akan tetapi jumlah tagihan (*take over*) tersebut melebihi dari jumlah hutang tertunggak, Sehingga mengambil juga sejumlah keuntungan yang akan diharapkan oleh MASTISON ISA. Jumlah keuntungan yang diharapkan dan yang telah hilang sebagai akibat di *take over* atau diambil alih tagihannya oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor terhadap CV. Jasa Rimba Motor adalah sebesar Rp. 771.267.700,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang hingga hari ini tidak dapat MASTISON ISA nikmati.

Hal-hal yang diuraikan di atas menarik minat penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dengan pokok masalah sebagai berikut untuk mengetahui: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR sudah memenuhi asas kemanfaatan, 2) bentuk perbuatan

melawan hukum dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum mencerminkan asas kemanfaatan, karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum, menyebabkan majelis hakim pengadilan negeri Pekanbaru mengeluarkan keputusan yang tidak memenangkan siapa-siapa, tidak memberikan keadilan apa-apa, tidak memberikan kepastian hukum apa-apa, bahkan juga tidak memberi manfaat dalam bentuk apapun bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 139/PDT/G/ 2011/PN.PBR sudah, jelas, yaitu perbuatan pengambil alihan tagihan (*take over*) oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor terhadap konsumen di Sungai Apit tanpa pemberitahuan kepada CV. Jasa Rimba Motor dan bahkan tanpa melakukan pengurangan hutang tertunggak dari CV. Jasa Rimba Motor. Namun sayangnya fakta ini tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

Enforcement of civil procedure is done through a judicial process in the form of a lawsuit or petition. Lawsuit or petition was conducted in the courts as the last bastion. As the last bastion of the court should be able to give you a sense of fairness, certainty and expediency or at least close to the flavor. Phenomenon that often occurs in the process of enforcement of civil law in particular is injustice, uncertainties and disadvantages of each decision are born. In other words, often the decision issued by a judicial controversy, and also not infrequently in conflict and the

principles of fairness, certainty and happiness. One interesting case is a civil case 139/PDT/G/2011/PN.PBR number of illegal actions carried out by PT. Abdi Jaya Main Motor for its actions do take over (the bill itself) to consumers from CV. Motor Rimba services, but the amount of the bill (take over) that exceeded the amount of debt in arrears, so take also a number of benefits to be expected by MASTISON ISA. The amount of expected return and that has been lost as a result in the take over or taken over by PT bill. Abdi Jaya Main Motor to the CV. Rimba Motor Services is Rp. 771 267 700, - (seven hundred and seventy-one million two hundred sixty-seven thousand seven hundred dollars), which to this day can not enjoy MASTISON ISA.

The things described above attract authors conducted a study in the form of paper, with the following subject matter to know: 1) Basic considerations in case number 139/PDT/G/2011/PN.PBR judges already meet the principle of expediency, 2) forms of tort in the case 139/PDT/G/2011/PN.PBR number.

The survey results revealed that the basic consideration of the judge in the case number on the Court 139/PDT/G/2011/PN.PBR Pekanbaru not reflect the principle of happiness, because the factors that affect the law, causing Pekanbaru district court judge issued a preliminary injunction not winning anyone, do not give any justice, the rule of law does not give anything, not even giving the benefit of any kind for both the litigants.

Form of an unlawful act in case number 139/PDT/G / 2011/PN.PBR is, obviously, the deeds of the takeover bill (take over) by PT. Abdi Jaya Main Motor to the consumer in the River Apit without notice to the CV. Rimba Motor and services even without reduction of debt outstanding CV. Rimba Motor Services. But unfortunately this fact is never used as a material consideration by the judges in examining and deciding the case number 139/PDT/G/2011/PN.PBR

Keywords: Judges verdict, Unlawful Deeds

A. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak yang menjadi sebuah tujuan hukum yang konkrit.¹ Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Upaya penegakan hukum secara perdata dilakukan melalui pintu proses peradilan dalam bentuk gugatan atau permohonan. Pengadilan sebagai pintu terakhir dari proses penegakan hukum akan memberikan *ouput* berupa penetapan atau keputusan akhir. Akan tetapi sering terjadi *ouput* yang dikeluarkan oleh institusi pengadilan tersebut kerap belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dalam praktik, ada ditemukan putusan pengadilan menimbulkan kontroversi, bahkan berbenturan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum serta asas kemanfaatan. Tidak jarang suatu perbuatan yang semula telah dirumuskan sebagai suatu tindak Perdata oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi kemudian Hakim memandang perbuatan tersebut bukan sebagai tindak Perdata. Sebaliknya tidak jarang juga terjadi suatu perbuatan yang berada dalam batas *Grey area* (abu-abu) bukan merupakan perbuatan Perdata tetapi dipaksakan menjadi perbuatan Perdata

¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm: 1

(diskriminalisasi), yang pada muaranya keluarlah keputusan yang kontroversi.

Di satu sisi jika faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat memang bukan kategori perbuatan Perdata, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masalah muncul, jika perbuatan tersebut ternyata benar merupakan perbuatan Perdata, akan tetapi ada kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan perbuatan Perdata tersebut, sehingga seolah-olah perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan Perdata, yang berakibat dibebaskannya Penggugat, maka tentunya keputusan tersebut bersifat fatal dan melukai rasa keadilan di masyarakat.

Permasalahan dalam kasus-kasus yang sering terjadi dalam proses peradilan adalah adanya ketidakseragaman cara pandang di kalangan aparat penegak hukum tentang "kriteria perbuatan Perdata atau perbuatan melawan hukum perdata dengan perbuatan melawan hukum pidana". Ketidakseragaman pandangan mengenai batasan "tindak Perdata atau pidana" inilah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan sehubungan dengan keputusan kontroversi oleh lembaga peradilan.

Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahun 2011-2012 jumlah perkara perdata yang masuk adalah 358 perkara. Salah satu contoh perkarannya perdata tersebut adalah Perkara Perdata Nomor

139/PDT/G/ 2011/PN.PBR atas suatu Gugatan perbuatan melawan hukum yang berawal dari Perkara perdata Nomor 73/PDT/G/2007/PN.PBR tentang perkara Wan Prestasi atas nama Ny. Dewi Yusra Sari Dewi selaku Direktur PT. Abdi Jaya Utama Motor (untuk selanjutnya disebut PT. AJUM) sebagai Penggugat dengan Mastison Isa bin Iyab selaku Pimpinan CV. Jasa Rimba Motor (untuk selanjutnya disebut CV. JRM) sebagai Tergugat. Perkara Wan Prestasi ini terjadi karena adanya suatu perjanjian kerjasama penitipan sepeda motor merek Jialing antara PT. AJUM dgn CV. JRM. Penggugat (PT. AJUM) dalam hal perjanjian penitipan sepeda motor ini bermaksud menitipkan sepeda motor merek Jialing dengan tujuan Tergugat dapat melakukan penjualan sepeda motor tersebut melalui CV. JRM.

Bahwa adapun jumlah sepeda motor Merk Jialing milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat adalah 312 (tiga ratus dua belas) unit dan Tergugat melakukan penjualan sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unit baik secara cash maupun kredit. Jumlah motor yang terjual cash sebanyak 70 (tujuh puluh) unit dan kredit sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) unit. Selama kerjasama berlangsung pada awalnya kewajiban pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berjalan dengan lancar, namun sejak bulan November 2005 Tergugat mulai tidak melakukan

pembayaran terhadap uang sisa penjualan sepeda motor milik Penggugat baik secara cash maupun secara kredit dengan total sejumlah Rp. 725.230.800 (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang disebabkan adanya perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh *sub chanel* dan komplain nasabah di Sungai Apit dan sekitar yang tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga Tergugat (CV. JRM) tidak dapat menunaikan kewajibannya (wanprestasi).

Perkara Wanprestasi ini telah diputuskan sampai ke Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor. 408/K/PDT/2010 yang dimenangkan oleh Penggugat (PT. Abdi Jaya Utama Motor), karena merasa keputusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan maka Tergugat (CV. JRM) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perkara Nomor: 139/PDT/G/2011/PN.PBR atas nama Mastison Isa Bin Iyab selaku Pimpinan CV. Jasa Rimba Motor (untuk selanjutnya disebut CV. JRM) sebagai penggugat dengan Ny. Dewi Yusra Sari Dewi selaku Direktur PT. Abdi Jaya Utama Motor (untuk selanjutnya disebut PT. AJUM) sebagai Tergugat.

Selama pembayaran sepeda motor Jialing tersebut belum dilunasi status sepeda motor tersebut adalah titipan. Dengan kata lain PT. AJUM tetap sebagai pemilik barang tersebut, kecuali sepeda

motor yang telah dilunasi oleh Penggugat. Akan tetapi dalam proses perjanjian berlangsung terjadi penunggakan pembayaran yang disebabkan adanya perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh *sub chanel* dan komplain nasabah di sungai apit dan sekitarnya yang tidak ditanggapi oleh PT. AJUM, sehingga Penggugat tidak dapat menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada PT. AJUM (dengan kata lain CV. JRM telah wanprestasi).

Terhadap penunggakan pembayaran tersebut PT. AJUM telah mengambil kebijaksanaan sepihak tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat (CV. JRM), dengan cara melakukan *take over* atau pengambil alihan tagihan dari nasabah CV. JRM (Penggugat) yang ada di Sungai Apit sejak bulan Juni 2006 hingga saat ini.

Sisa hutang tertunggak tersebut ditagih langsung oleh PT. AJUM kepada para nasabah CV. JRM (Penggugat), dimana terhadap 312 unit sepeda motor Jialing tersebut CV. JRM (Penggugat) masih harus menagih kepada para nasabahnya dengan total keseluruhan sampai akhir masa kontrak berakhir sebesar Rp. 1.439.163.000,- yang jika dipotong dengan hutang Penggugat sebesar Rp. 725.530.800,-, maka masih bersisa keuntungan yang diharapkan dari Penggugat (CV. JRM) sebesar Rp.713.632.200,-. Faktanya keuntungan yang diharapkan sebesar Rp.713.632.200,-

tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, karena sisa keuntungan tersebut diambil atau ditagih oleh PT. AJUM.

PT. AJUM juga menarik 50 unit sepeda motor Jialing dari tangan nasabah dan telah menjual kembali sepeda motor tarikan tersebut, juga menahan sebagai agunan (tanpa izin Penggugat) 30 buah BKPB sepeda motor yang telah dibayar lunas oleh Penggugat. PT. AJUM yang telah melakukan tagihan sendiri kepada konsumen Penggugat di Sungai Apit dan sekitarnya, bahkan uang hasil tagihan sendiri tersebut tidak dimasukkan sebagai angsuran cicilan atau pemotongan atas hutang Penggugat yang tersisa sebesar Rp. 725.530.800 (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa mengadili perkara tersebut, dalam keputusannya menyatakan bahwa: ”menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya”.

B. Rumusan Masalah

Dari fenomena-fenomena yang telah Penulis kemukakan di atas ada 2 (dua) masalah pokok yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor: 139/PDT/G/2011/PN.PBR sudah memenuhi asas kemanfaatan?

2. Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum dalam Perkara Nomor: 139/PDT/G/2011/PN.PBR?

B. DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PERKARA NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR DITINJAU BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN

Penyelesaian suatu perkara oleh lembaga atau badan peradilan dilakukan dengan dikeluarkannya suatu putusan. Mengenai suatu putusan menurut asas hukum acara perdata menyatakan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan harus disertai dengan alasan-alasan dari putusan tersebut. Alasan-alasan dalam putusan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang dikeluarkannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan kepada ilmu hukum, sehingga putusan tersebut mempunyai nilai obyektif.²

Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru.³ Seperti Dalam putusan perkara Nomor: 139/PDT/G/2011 /PN.PBR yang menjadi objek sengketa adalah :

- Bahwa dalam tahun 2009 PT. Abdi Jaya Utama Motor masih melakukan take over dan melakukan tagihan uang

² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm: 15

³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm: 115

cicilan, melakukan penarikan sepeda motor Jia Ling kepada nasabah (konsumen) dari CV.Jasa Rimba Motor di Sungai Apit dan sekitarnya dan menjualnya kembali

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melakukan penagihan (*take over*) kepada para nasabah di Sungai Apit dan sekitarnya maka Tergugat telah mengalami kerugian yaitu :

Jumlah Tagihan yang diharapkan dari

Penggugat

..... Rp.1.439.163.000.-

Jumlah hutang yang harus dibayar

..... Rp. 667.895.300.-

Jumlah Keuntungan Peggugat

..... Rp. 771.267.700.-

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara gugatan perbuatan melawan hukum, telah memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang telah memanggil para pihak secara patut dan layak. Selanjutnya pengadilan Negeri Pekanbaru mempelajari serta meneliti bukti-bukti dari berkas perkara yang menjadi dasar gugatan pihak Peggugat maupun jawaban dari pihak Tergugat serta bukti lainnya

Namun bukti-bukti yang diajukan pihak Peggugat yang diharapkan Peggugat dapat memberikan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, menurut hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak cukup kuat untuk meminta pertanggung jawaban hukum terhadap

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang tercantum dalam putusan Perkara Nomor : 139/PDT/G/2011/PN.PBR antara lain :

- (1) Menimbang: Tergugat/ PT. Abdi Jaya Utama Motor mengambil alih (*take over*) dari nasabah (konsumen) CV. Jasa Rimba Motor adalah tidak sah, karena tidak ada di atur dalam perjanjian.
- (2) Menimbang: Tergugat juga mengambil keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Peggugat, setelah dikurangi sisa hutang Peggugat sebesar RP.771.267.700,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Menimbang: Tergugat juga menahan angunan berupa surat-surat tanah milik Peggugat yang apabila dijumlah kan total anggunan nya melebihi hutang Peggugat kepada Tergugat yaitu 5.000.000.0000.- (lima miliar rupiah).

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan diatas bahwa Peggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya tuntutan tentang hal ini haruslah ditolak. Bahwa tentang surat-surat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Peggugat maupun Tergugat oleh karena tidak ada relevansinya lagi dalam

perkara ini maka surat-surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Atas dasar pertimbangan hakim tersebut yang menurut hemat penulis tidak sesuai dengan asas kemanfaatan yang menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik secara materi ataupun secara non materi.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, asas keadilan dan kemanfaatan tetap ada hanya saja penekanan lebih condong pada kepastian hukum. Demikian juga putusan hakim yang mencerminkan keadilan bukan berarti telah meniadakan kepastian hukum dan kemanfaatan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim tersebut, tetapi penekanannya lebih kepada asas keadilan. Sebaliknya juga apabila putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan bukan berarti tidak

mengakomodir kepastian hukum dan keadilan.

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat mudah untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar. Namun begitu, tetap saja dia harus diteliti lebih detail.

Definisi singkat prinsip utilitarianisme dikemukakan Mill dalam pernyataan berikut ini :

‘Kemanfaatan’ atau prinsip kebahagiaan terbesar’ menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.⁴

Menurut uraian diatas putusan perkara perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan asas kemanfaatan. Karena gugatan yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan serta hak-hak Penggugat tidak terpenuhi pada putusan perkara tersebut. Putusan hakim yang menolak tuntutan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak memberikan rasa bahagia bagi Penggugat yang menganggap bukti dan saksi yang diajukan telah memenuhi syarat untuk

⁴ *Ibid*, hlm: 10

membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Putusan hakim yang menolak gugatan perkara perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan azas kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tindakan yang dilakukan oleh PT. Abdi Jaya Utama Motor (AJUM) (Tergugat) telah melakukan tagihan cicilan terhadap beberapa konsumen yang jumlahnya bervariasi; dalam hal ini dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum tetapi hakim tidak berpendapat lain. Hakim menolak gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap PT. Abdi Jaya Utama Motor (PT.AJUM) padahal bukti yang diajukan oleh Penggugat seperti bukti yang telah disebutkan di atas dan bukti lainnya jelas membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. AJUM.

Uraian di atas jelas membuktikan bahwa putusan hakim pada perkara nomor: 139/PDT/G/2011/PN.PBR tidak sesuai dengan azas kemanfaatan karena dianggap tidak memberi manfaat dan rasa bahagia seperti yang disebutkan oleh kaum utilitarianisme terhadap Penggugat yang dalam hal ini telah dikesampingkan hak-hak nya sebagai manusia dan rekan kerja PT. AJUM yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku yang menimbulkan kerugian pada Penggugat (perbuatan melawan hukum).

C. BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR : 139/PDT/G/2011/PN.PBR

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Meskipun Pasal 1365 dan Pasal 1356 KUH Perdata, mengatur tentang tuntutan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, namun kedua pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan “Perbuatan melawan hukum” itu. Pengertian perbuatan melawan hukum diperoleh melalui yurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangat penting dalam sejarah hukum perdata. Karena hukum perdata kita berasal dari hukum perdata Nederland/Belanda, maka dalam penafsiran ini, kitapun masih harus berkiblat kesana. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”⁵

Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak

⁵ Subekti dan Tjitrosudibio: *Op.Cit*, hlm: 288-289

subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Sejak tahun 1919 di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁶

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku
4. Adanya Kerugian Bagi Korban
5. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum, prinsip dasarnya tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Artinya, setiap perbuatan yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain membebankan

kewajiban ganti rugi bagi pelaku yang bersalah. Kemudian, dikembangkan doktrin-doktrin modern tentang tanggung jawab mutlak. Akan tetapi, ada beberapa model perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam bentuk yang sama oleh orang-orang tanpa terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sehingga di sepanjang sejarah hukum terciptalah model-model baku bagi perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu, jika ada perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk ke dalam kategori/model tersebut, tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga di pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 1365 KUH Perdata.⁷

Berikut ini beberapa model baku dari perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesengajaan, meskipun harus diakui pula bahwa perbuatan tersebut mungkin juga terjadi karena kelalaian. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan Melawan Hukum berupa Ancaman untuk Penyerangan dan Pemukulan terhadap Manusia
2. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemukulan atau Melukai Orang Lain
3. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyanderaan Ilegal
4. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain
5. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Penguasaan Benda Bergerak Milik Orang Lain Secara Tidak Sah

⁶ Dr. Munir Fuady, S.H.M.H.L.LM (Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm: 6

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H.M.H.L.LM: *Ibid*, hlm: 51

6. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pemilikan Secara Tidak Sah Benda Milik Orang Lain.
7. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Perbuatan yang Menyebabkan Tekanan Jiwa Orang Lain.
8. Perbuatan Melawan Hukum Karena Kebisingan
9. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Perbuatan Persaingan Tidak Sehat dalam Berbisnis
10. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Kebohongan Yang Merugikan Orang Lain

Berdasarkan uraian diatas tentang perbuatan melawan hukum dan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang berlaku di Indonesia PT. Abdi Jaya Utama Motor (PT. AJUM) sebagai tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Pemilikan secara tidak sah benda milik orang lain dan Perbuatan Melawan Hukum berupa Kerugian terhadap orang lain. Perbuatan Melawan Hukum tersebut yang tercantum dalam putusan Perkara Nomor : 139/PDT/G/2011/PN.PBR antara lain :

- (4) Tergugat/ PT. Abdi Jaya Utama Motor mengambil alih (*take over*) dari nasabah (konsumen) CV. Jasa Rimba Motor adalah tidak sah, karena tidak ada di atur dalam perjanjian.
- (5) Tergugat juga mengambil keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat, setelah dikurangi sisa hutang Penggugat sebesar

RP.771.267.700,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- (6) Tergugat juga menahan angunan berupa surat-surat tanah milik Penggugat yang apabila dijumlah kan total anggunanya melebihi hutang Penggugat kepada tergugat yaitu 5.000.000.0000.- (lima miliar rupiah).

Mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara nomor 1 39/PDT/G/2011/PN.PBR tersebut tidak ada dijelaskan. Majelis hakim dalam pertimbangannya hanya menyebutkan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya, padahal jelas dan nyata bahwa baik dan keterangan para saksi maupun dari surat-surat bukti yang diajukan bahwa yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah pihak PT. Ajum yang telah melakukan *take over* atau penagihan sendiri tanpa mengirimkan surat pemberitahuan atau meminta persetujuan dari Penggugat (CV. JRM) terlebih dahulu sebagai pihak yang paling berhak melakukan tagihan.

Menurut hemat penulis, seharusnya sebelum melakukan *take over* pihak Tergugat PT. AJUM membuat somasi kepada Penggugat (CV. JRM) dan melakukan audit jumlah hutang tertunggak dan jumlah tagihan yang seharusnya dilunasi oleh Penggugat kepada Tergugat, atau paling tidak setelah melakukan *Take Over* memberitahukan kepada Penggugat dan mengurangi sisa hutang dari pada Penggugat.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap.

Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata. 43 diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat

diperhitungkan (material) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).

Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.⁸

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmarige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum*

⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni Bandung, 1982, halaman 15

non laedere, suum cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan:

“Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verplichting om dezelve te vergoeden”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menerjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan

melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.⁹

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodurdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.¹⁰

Putusan pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek, yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek

⁹ www.progresifjaya.com/NewsPage.php(<http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php>), diakses pada tanggal 7 Juni 2011, pukul 18.30 wib

¹⁰ MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm: 346

kemanfaatan.¹¹ Sedangkan secara normatif putusan pengadilan mengandung dua aspek, yaitu aspek *procedural justice* dan *aspek substantive justice*.¹² Hakim, sebagai pengambil keputusan juga dihadapkan pada resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan akan memberikan dampak yang besar bagi manusia khususnya Terdakwa. Kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh hakim mungkin saja terjadi, karena pada dasarnya hakim juga manusia dengan segala keterbatasannya.

Peradilan pada dasarnya berhubungan dengan *responsibilitas*¹³, *liabilitas*¹⁴ dan *akuntabilitas*¹⁵. Untuk itu menurut hemat Penulis perlu adanya kontrol atau pengawasan terhadap proses peradilan pidana, karena pada dasarnya proses peradilan perdata seyogyanya harus memperhatikan dua hal, yaitu pertama, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakan yang telah dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum khususnya *in caso* hakim. Kedua, adanya penilaian oleh institusi sosial di luar lembaga peradilan. Menurut Sumaryono sebagaimana dikutip Abdul Kadir Muhammad:

¹¹ Sirajuddin dan Zuikarnain, Komisi Yudisial, *Op.Cit.* hlm: 123

¹² *Ibid*, hlm: 122

¹³ *Responsibilitas* menunjuk pada otoritas bertindak, kebebasan untuk mengambil keputusan, kekuasaan untuk mengawasi dan sebagainya. Lihat: *Ibid.* hlm: 7

¹⁴ *Liabilitas* sering diartikan sebagai tugas untuk memperbaiki, mengganti kerugian, membalas jasa akibat segala kesalahan atau kemiskinan penilaian atas dampak kebijakan. Lihat, *Ibid*

¹⁵ *Akuntabilitas*, adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan atau menjelaskan, memberi alasan, serta tunduk kepada penilaian dari luar. Lihat: *Ibid.* hlm: 8

“penyalahgunaan dapat terjadi karena persaingan individu profesional hukum atau karena tidak ada disiplin diri”.¹⁶

D. PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka pada bab ini ada 2 (dua) hal pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara Nomor: 139/PDT/G/2011/PN.PBR dan sudut asas kemanfaatan belum mencerminkan terlaksananya asas kemanfaatan, karena amar dan keputusan tidak memberi kepastian hukum apa lagi keadilan, dimana amar keputusannya menolak eksepsi dari Tergugat dan juga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan keputusan yang demikian, muncul pertanyaan siapa pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut?, Penggugat bukan Tergugat juga bukan. Sedangkan dalam gugatan tidak terdapat kesalahan formil dan semuanya telah terbukti secara jelas dan gamblang.
2. Bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perkara nomor 139/PDT/G/2011/PN.PBR tidak dijelaskan dan tidak dapat ditentukan dalam perkara tersebut siapa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Penggugat atau Tergugat. Karena keputusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut adalah

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm: 70

keputusan banci yang tidak membenarkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi siapapun. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak menyinggung tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan faktanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, diketahui bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat atau PT. Abdi Jaya Utama Motor, karena telah melakukan pengambil alihan kredit (*take over*) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Penggugat sebagai orang yang paling berhak untuk melakukan tagihan sesuai perjanjian awal. Bahkan Tergugat tidak pernah memberikan semosai kepada Penggugat bahwa atas kredit macet tersebut akan dilakukan *take over*.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lhouksemawe (Aceh Utara) pada tanggal 30 November 1991 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan AKP. Ardinal Efendi SH.MH dan Masrita. Tahun 1997 penulis menamatkan pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi di Lhouksemawe (Aceh Utara). Tahun 2003 menyelesaikan Sekolah Dasar Yayasan Kemala Bhayangkari Pekanbaru. Tahun 2006 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Pekanbaru. Tahun 2009 lulus Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pekanbaru. Tahun 2009 penulis diterima di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung
- Djojodirdjo, Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet II, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung